



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah antara:

1. **Usman bin Yakub**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di R.T.006 R.W.003 Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Julaiha binti M. Said**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di RT.006 R.W.003 Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 21 Juni 2019 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Bm, tanggal 21 Juni 2019 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 1980 di Desa Sondosia, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nomor: 334/Kua.18.06.03/Pw.01/06/2019 tanggal 20 Juni 2019, dengan status Pemohon I adalah jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 19 tahun;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah M. Said (ayah kandung dari Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : Mansyur bin Yakub dan Ahmad bin Landa;

Hal 1 dari 11 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sondosia, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama:

1. Sri Astuti (P) umur 35 tahun
2. Nining Kurniawati (P) umur 33 tahun
3. Adi Irawan (L) umur 30 tahun
4. Asti Rustiningsih (P) umur 23 tahun

3. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

4. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak dicatat oleh petugas P3N Kecamatan sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan berkas pendaftaran keberangkatan haji dan keperluan lain;

5. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM PETITUM;

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 11 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Usman bin Yakub) dengan Pemohon II (Julaiha binti M. Said) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 1980 di Desa Sondosia, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

B. Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 5206020107591207, tanggal 8 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 5206024107611184 tanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor 334/Kua.18.06.03/Pw.01/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Hal 3 dari 11 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206022009110011 tanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4 dan diparaf;

2. Saksi

1. H.Hasan bin Amin , umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.06 RW. 03 Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima pada tanggal 23 Juni 1990 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M.Said bin Hamu dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),- dibayar tunai, ijab kabul antara wali Pemohon II dengan Pemohon I, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah Mansyur bin Yakub dan Ahmad bin Landa serta disaksikan banyak orang;
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak dicatatkan pada KUA setempat walaupun sudah diurus administrasinya melalui H.Abdul Hamid P3N Desa Sondosia;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Hal 4 dari 11 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus ONH;

2. H.Ibrahim bin H. Wahid, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam masjid/Petani, bertempat tinggal di RT.11 RW. 03 Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima pada tanggal 23 Juni 1990 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M.Said bin Hamu dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),- dibayar tunai, ijab kabul antara wali Pemohon II dengan Pemohon I, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah Mansyur bin Yakub dan Ahmad bin Landa serta disaksikan banyak orang;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak dicatatkan pada KUA setempat walaupun sudah diurus administrasinya melalui H.Abdul Hamid P3N Desa Sondosia;

- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus ONH;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan

Hal 5 dari 11 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di itsbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I merupakan penduduk Kabupaten Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pengadilan Agama Bima yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan Pemohon I merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pengadilan Agama Bima yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon II berwenang untuk memeriksa

Hal 6 dari 11 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Bukti P3 yaitu Surat Keterangan Nikah yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II yang menurutnya pernikahannya dilaksanakan tahun 1980 namun berdasarkan Surat Keterangan Nikah dari KUA Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tersebut tidak ditemukan nama Pemohon I dan Pemohon II dalam register pada Kantor Urusan Agama tersebut, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan bukti bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga harus disabatkan nikahnya oleh Pengadilan Agama tentang kebenaran pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berkeluarga sebagai suami istri dan tidak memiliki

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, P3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan untuk mensahkan pernikahannya melalui Pengadilan Agama Bima agar pernikahan keduanya dicatatkan dan mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan hak-haknya dilindungi oleh Negara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan alat bukti yang di ajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 7 dari 11 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam;
2. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;
3. Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan (Pasal 14 KHI) dan tidak melanggar larangan kawin yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 39 s/d 44 KHI, merupakan unsur pokok perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, merupakan salah satu alasan untuk mengajukan ltsbat nikah (Pasal 7 ayat (3) huruf c / d / e KHI);

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pendapat Ulama' di dalam kitab "l'anatutthalibiin" juz IV, halaman 254 sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Sesuai pula dengan pendapat Ulama' dalam Kitab "Bughyatul Musyatsyidin", halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka I dapat di kabulkan;

Hal 8 dari 11 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I Usman bin Yakub dengan Pemohon II Julaiha binti M.Said yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 1980, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan sebagian dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima untuk diterbitkan buku Nikah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Usman bin Yakub) dengan Pemohon II (Julaiha binti M.Said) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 1980 di Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;

Hal 9 dari 11 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1440 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Drs. Imam Shofwan, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hsanah, S.H.I., masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Maryam, BA. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Mukminin

Uswatun Hsanah, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Maryam, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------|-------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | ----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | ----- | Rp. | 50.000,- |

Hal 10 dari 11 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	-----	Rp. 300.000,-
4. BPN Panggilan	-----	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	-----	Rp. 10.000,-
6. Materai	-----	Rp. 6.000,-
Jumlah	-----	Rp. 416.000,-

(Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 Hal. Pen. No. 119/Pdt.P/2019/PA.Bm